



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdussalam Bin Syahdan (alm)
2. Tempat lahir : Anjir
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/7 Juli 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Hilir Mesjid Rt. 003 Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala, Prov. Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan 9 Januari 2025 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 12 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Muhammad Andrianoor, S.H., M.H., advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat, beralamat di Jalan Brigjend H.Hasan Basry Banjarmasin, sebagaimana penetapan penunjukan penasihat hukum oleh Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Mrh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 28 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 28 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUSSALAM Bin SYAHDAN (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pengancaman”, Pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ABDUSSALAM Bin SYAHDAN (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai dengan panjang \pm 1 meter dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat beserta kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat;Dirampas untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman cctv pada saat kejadian pengancaman.Tetap terlampir dalam berkas perkara
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan penasihat hukum Terdakwa yang yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa ABDUSSALAM Bin SYAHDAN (Alm), pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar Pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Hilir Mesjid Rt. 01 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, Berawal pada saat saksi BUDIANSYAH Bin ASRANI (Alm) yang sedang menyemprot rumput jalan dengan obat rumput, terdakwa yang saat itu berada di jendela rumahnya kemudian marah-marah karena merasa terganggu dengan efek obat rumput tersebut, setelah itu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dengan Panjang 1 (satu) meter dan menghunuskan dari kupangnya lalu keluar rumah menghampiri saksi BUDIANSYAH Bin ASRANI (Alm), melihat terdakwa emosi dengan membawa senjata tajam kemudian saksi BUDIANSYAH Bin ASRANI (Alm) langsung berlari masuk kedalam rumah, namun terdakwa tetap mengejar saksi BUDIANSYAH Bin ASRANI (Alm) sampai dengan depan rumah saksi BUDIANSYAH Bin ASRANI (Alm) dan mengacung-acungkan senjata tajam tersebut sambil mengatakan akan menimpas atau menebas saksi BUDIANSYAH Bin ASRANI (Alm). Karena merasa ketakutan saksi BUDIANSYAH Bin ASRANI (Alm) tidak berani keluar rumah, kemudian terdakwa kembali kerumah miliknya. Atas pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa, saksi BUDIANSYAH Bin ASRANI (Alm) melaporkan kepada pihak kepolisian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ABDUSSALAM Bin SYAHDAN (Alm), pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar Pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Hilir Mesjid Rt. 01 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana "Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, Berawal pada saat saksi BUDIANSYAH Bin ASRANI (Alm) yang sedang menyemprot

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumput jalan dengan obat rumput, terdakwa yang saat itu berada di jendela rumahnya kemudian marah-marah karena merasa terganggu dengan efek obat rumput tersebut, setelah itu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dengan Panjang 1 (satu) meter dan menghunuskan dari kupangnya lalu keluar rumah menghampiri saksi BUDIANSYAH Bin ASRANI (Alm), melihat terdakwa emosi dengan membawa senjata tajam kemudian saksi BUDIANSYAH Bin ASRANI (Alm) langsung berlari masuk kedalam rumah, namun terdakwa tetap mengejar saksi BUDIANSYAH Bin ASRANI (Alm) sampai dengan depan rumah saksi BUDIANSYAH Bin ASRANI (Alm) dan mengacung-acungkan senjata tajam tersebut sambil mengatakan akan menimpas atau menebas saksi BUDIANSYAH Bin ASRANI (Alm). Karena merasa ketakutan saksi BUDIANSYAH Bin ASRANI (Alm) tidak berani keluar rumah, kemudian terdakwa kembali kerumah miliknya. Atas pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa, saksi BUDIANSYAH Bin ASRANI (Alm) melaporkan kepada pihak kepolisian.

- Bahwa terdakwa dalam membawa, mempergunakan atau mengeluarkan senjata tajam jenis samurai dengan Panjang 1 (satu) meter dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki hubungan dengan pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Budiansyah Bin Asrani, dengan bersumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Desa. Hilir Mesjid Rt.01 Kec. Anjir Pasar Kab.Barito Kuala, Terdakwa melakukan Pengancaman terhadap saksi dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai dengan panjang 1 meter ;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 WITA, saksi melakukan penyemprotan di areal pemakaman keluarga dengan menggunakan cairan obat semprot dengan tujuan mematikan rumput di areal makam, kemudian setelah selesai menyemprot areal makam, saksi menyemprot rumput di jalan samping rumah terdakwa, saat saksi sedang menyemprot terdakwa lewat jendela rumahnya langsung menyuruh saksi menghentikan menyemprot dan memarahi saksi dengan mengatakan perbuatan saksi tersebut membuat padi terdakwa mati dan juga setiap saksi selesai menyemprot di sekitar rumah atau dekat rumah terdakwa, anak dan istri terdakwa sakit dan muntah sampai harus mendapat perawatan medis, lalu saksi menjawab mana mungkin karena yang disemprot rumput bukan batang padi, lalu saksi agak menjauh namun terdakwa berteriak menuduh saksi dengan kalimat kenapa ikam mencabut tunggul (knapa kamu mencabut tonggak penanda tanah) dan diikuti oleh suara istri terdakwa yang ikut marah-marah, lalu saksi mengatakan tidak ada mencabut tunggul, kemudian terdakwa berteriak kalo ku timpas (mau ku tebas), dan saksi jawab klo ku laporkan polisi (mau saya laporkan ke polisi), mendengar itu terdakwa langsung keluar rumahnya dengan membawa sebilah senjata tajam jenis samurai yang di ayun-ayunkan sambil melontarkan kata klo ku timpas, melihat perbuatan terdakwa saksi langsung menjauh menuju rumah saksi namun diikuti oleh terdakwa, sesampainya di halaman rumah saksi, saksi langsung menutup pagar rumah saksi lalu saksi mengambil tombak ikan yang ada di halaman rumah dan saksi berdiri di teras rumah saksi untuk berjaga-jaga jika terdakwa menerobos masuk dan merusak pintu pagar rumah saksi dimana saat itu ada anak dan istri saksi yang sudah keluar dari rumah untuk menenangkan saksi, namun ternyata terdakwa hanya mengikuti saksi sampai depan pagar, lalu terdakwa berdiri didepan pagar berteriak ku timpas kemudian mengacung-acungkan dan mengayunkan senjata tajam jenis samurai yang dibawanya dan kemudian menebaskannya ke pohon yang ada di depan pagar selama beberapa saat, lalu setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya, setelah perbuatan terdakwa tersebut saksi merasa ketakutan jika nantinya tidak sengaja bertemu terdakwa, saksi benar-benar akan ditimpas/ditebas terdakwa, sehingga setelah perbuatan terdakwa tersebut, saksi melaporkan kejadian/perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa sudah sering mengganggu dan mengeluarkan kata-kata mau menimpas saksi, yang dipicu oleh batas-batas tanah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi merasa trauma dan ketakutan sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa saksi secara kemanusiaan akan memaafkan terdakwa, namun saksi mengharapkan terdakwa tetap diproses secara hukum dan dijatuhi hukuman penjara;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai dengan panjang \pm 1 meter dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat beserta kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat merupakan senjata tajam yang terdakwa pergunakan untuk mengancam saksi, dan 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman pada saat kejadian pengancaman;

Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Norhana Binti Lamri, dengan bersumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Desa. Hilir Mesjid Rt.01 Kec. Anjir Pasar Kab.Barito Kuala, Terdakwa melakukan Pengancaman terhadap saksi Budiansyah yang merupakan suami saksi dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai dengan panjang 1 meter ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 WITA, saksi Budiansyah melakukan penyemprotan di areal pemakaman keluarga dengan menggunakan cairan obat semprot dengan tujuan mematikan rumput di areal makam, kemudian setelah selesai menyemprot areal makam, saksi Budiansyah menyemprot rumput di jalan samping rumah terdakwa, saat saksi Budiansyah sedang menyemprot, terdakwa lewat jendela rumahnya berteriak langsung menyuruh saksi Budiansyah menghentikan menyemprot mendengar keributan saksi dan anak saksi keluar rumah dan berdiri di teras rumah dimana saat itu saksi dan anak saksi mendengar terdakwa memarahi saksi Budiansyah dengan mengatakan perbuatan saksi Budiansyah tersebut membuat padi terdakwa mati dan juga setiap saksi Budiansyah selesai menyemprot di sekitar rumah atau dekat rumah terdakwa, anak

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan istri terdakwa sakit dan muntah sampai harus mendapat perawatan medis, lalu saksi Budiansyah menjawab mana mungkin karena yang disemprot rumput bukan batang padi, lalu saksi Budiansyah agak menjauh namun terdakwa berteriak menuduh saksi Budiansyah dengan kalimat kenapa ikam mencabut tunggul (knapa kamu mencabut tonggak penanda tanah) dan diikuti oleh suara istri terdakwa yang ikut marah-marah, lalu saksi Budiansyah mengatakan tidak ada mencabut tunggul, kemudian terdakwa berteriak kalo ku timpas (mau ku tebas), dan saksi Budiansyah jawab klo ku laporkan polisi (mau saya laporkan ke polisi), mendengar itu terdakwa langsung keluar rumahnya dengan membawa sebilah senjata tajam jenis samurai yang di ayun-ayunkan sambil melontarkan kata klo ku timpas, melihat perbuatan terdakwa saksi Budiansyah langsung menjauh menuju rumah saksi Budiansyah tempat saksi dan anak saksi berdiri namun diikuti oleh terdakwa, sesampainya di halaman rumah saksi, saksi Budiansyah langsung menutup pagar rumah lalu saksi Budiansyah mengambil tombak ikan yang ada di halaman rumah dan saksi Budiansyah berdiri di teras rumah saksi untuk berjaga-jaga jika terdakwa menerobos masuk dan merusak pintu pagar rumah saksi dimana saat itu saksi dan anak saksi memeluk saksi Budiansyah untuk menenangkan saksi Budiansyah yang terlihat takut, namun ternyata terdakwa hanya mengikuti saksi Budiansyah sampai depan pagar, lalu terdakwa berdiri didepan pagar berteriak ku timpas kemudian mengacung-acungkan dan mengayunkan senjata tajam jenis samurai yang dibawanya dan kemudian menebaskannya ke pohon yang ada di depan pagar selama beberapa saat, lalu setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya, setelah perbuatan terdakwa tersebut saksi Budiansyah merasa ketakutan jika nantinya tidak sengaja bertemu terdakwa, saksi Budiansyah benar-benar akan ditimpas/ditebas terdakwa, sehingga setelah perbuatan terdakwa tersebut, saksi Budiansyah melaporkan kejadian/perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa sudah sering mengganggu dan mengeluarkan kata-kata mau menimpas saksi Budiansyah, yang dipicu oleh batas-batas tanah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Budiansyah dan saksi sekeluarga merasa trauma dan ketakutan sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi Budiansyah atas perbuatannya tersebut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi Budiansyah secara kemanusiaan akan memaafkan terdakwa, namun saksi mengharapkan terdakwa tetap diproses secara hukum dan dijatuhi hukuman penjara;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai dengan panjang \pm 1 meter dengan gagang terbuat dari kayu warna cokelat beserta kumpang yang terbuat dari kayu warna cokelat merupakan senjata tajam yang terdakwa gunakan untuk mengancam saksi, dan 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman pada saat kejadian pengancaman;

Atas keterangan Saksi sebagaimana tersebut diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

3. Rahimah Tul Sa'adah, S.H., M.H., Binti Budiansyah, dengan bersumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Desa. Hilir Mesjid Rt.01 Kec. Anjir Pasar Kab.Barito Kuala, Terdakwa melakukan Pengancaman terhadap saksi Budiansyah yang merupakan ayah saksi dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai dengan panjang 1 meter ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 WITA, saksi Budiansyah melakukan penyemprotan di areal pemakaman keluarga dengan menggunakan cairan obat semprot dengan tujuan mematikan rumput di areal makam, kemudian setelah selesai menyemprot areal makam, saksi Budiansyah menyemprot rumput di jalan samping rumah terdakwa, saat saksi Budiansyah sedang menyemprot, terdakwa lewat jendela rumahnya berteriak langsung menyuruh saksi Budiansyah menghentikan menyemprot mendengar keributan saksi dan ibu saksi keluar rumah dan berdiri di teras rumah dimana saat itu saksi dan ibu saksi mendengar terdakwa memarahi saksi Budiansyah dengan mengatakan perbuatan saksi Budiansyah tersebut membuat padi terdakwa mati dan juga setiap saksi Budiansyah selesai menyemprot di sekitar rumah atau dekat rumah terdakwa, anak dan istri terdakwa sakit dan muntah sampai harus mendapat perawatan medis, lalu saksi Budiansyah menjawab mana mungkin karena yang disemprot rumput bukan batang padi, lalu saksi Budiansyah agak menjauh namun terdakwa berteriak menuduh saksi Budiansyah dengan kalimat kenapa ikam mencabut tunggul (knapa kamu mencabut tonggak penanda tanah) dan diikuti oleh suara istri terdakwa yang ikut marah-marah, lalu saksi

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiansyah mengatakan tidak ada mencabut tunggul, kemudian terdakwa berteriak kalo ku timpas (mau ku tebas), dan saksi Budiansyah jawab klo ku laporkan polisi (mau saya laporkan ke polisi), mendengar itu terdakwa langsung keluar rumahnya dengan membawa sebilah senjata tajam jenis samurai yang di ayun-ayunkan sambil melontarkan kata klo ku timpas, melihat perbuatan terdakwa saksi Budiansyah langsung menjauh menuju rumah saksi Budiansyah tempat saksi dan ibu saksi berdiri namun diikuti oleh terdakwa, sesampainya di halaman rumah saksi, saksi Budiansyah langsung menutup pagar rumah lalu saksi Budiansyah mengambil tombak ikan yang ada di halaman rumah dan saksi Budiansyah berdiri di teras rumah saksi untuk berjaga-jaga jika terdakwa menerobos masuk dan merusak pintu pagar rumah saksi dimana saat itu saksi dan ibu saksi memeluk saksi Budiansyah untuk menenangkan saksi Budiansyah yang terlihat takut, namun ternyata terdakwa hanya mengikuti saksi Budiansyah sampai depan pagar, lalu terdakwa berdiri didepan pagar berteriak ku timpas kemudian mengacung-acungkan dan mengayunkan senjata tajam jenis samurai yang dibawanya dan kemudian menebaskannya ke pohon yang ada di depan pagar selama beberapa saat, lalu setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya, setelah perbuatan terdakwa tersebut saksi Budiansyah merasa ketakutan jika nantinya tidak sengaja bertemu terdakwa, saksi Budiansyah benar-benar akan ditimpas/ditebas terdakwa, sehingga setelah perbuatan terdakwa tersebut, saksi Budiansyah melaporkan kejadian/perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa sudah sering mengganggu dan mengeluarkan kata-kata mau menimpas saksi Budiansyah, yang dipicu oleh batas-batas tanah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Budiansyah dan saksi sekeluarga merasa trauma dan ketakutan sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi Budiansyah atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa saksi dan saksi Budiansyah secara kemanusiaan akan memaafkan terdakwa, namun saksi mengharapkan terdakwa tetap diproses secara hukum dan dijatuhi hukuman penjara;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai dengan panjang \pm 1 meter dengan gagang terbuat dari kayu warna cokelat beserta kumpang yang terbuat dari kayu warna cokelat merupakan senjata tajam yang terdakwa gunakan untuk

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam saksi, dan 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman pada saat kejadian pengancaman;

Atas keterangan Saksi sebagaimana tersebut diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

4. Rismansyah Bin Kurnain, dengan bersumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Desa. Hilir Mesjid Rt.01 Kec. Anjir Pasar Kab.Barito Kuala, Terdakwa melakukan Pengancaman terhadap saksi Budiansyah dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai dengan panjang 1 meter ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di depan rumah Saksi kemudian Saksi mendengar keributan ada suara teriak – teriak kemudian Saksi menghampiri bersama Sdra. Sukran namun pada saat itu Saksi hanya mendengar terikan saja setelah itu Terdakwa mendatangi kerumah Saksi Budiansyah dengan tujuan menayakan perihal apa yang terjadi tersebut dan Saksi Budiansyah menjelaskan bahwa Terdakwa menyerang Saksi Budiansyah dengan menggunakan senjata tajam kemudian Saksi mencoba menengkan atau meredakan situasi disekitar.
- Bahwa pada saat Saksi sedang berada di depan rumah Saksi kemudian Saksi mendengar keributan ada suara teriak – teriak kemudian Saksi menghampiri bersama Sdra. Sukran namun pada saat itu Saksi hanya mendengar terikan saja setelah itu Saksi mendatangi kerumah Saksi Budiansyah dengan tujuan menayakan perihal apa yang terjadi tersebut dan Saksi Budiansyah menjelaskan bahwa Terdakwa menyerang Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam setelah mendengar keterangan tersebut Saksi lanjut lagi mendatangi Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa berada di depan rumahnya dan Saksi sempat mendengar bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan membawa senjata tajam tersebut karena Terdakwa tidak menerima Saksi Budiansyah menyemprot disekitar rumah Terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui cara terdakwa melakukan pengancaman namun setelah Saksi mendengar langsung dari Saksi Budiansyah dan Terdakwa baru Saksi mengetahui bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan melakukan Pengancaman terhadap Saksi Budiansyah dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan menimpas/ menebas saksi Budiansyah, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Mrh



dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai dengan panjang 1 meter dan mendatangi saksi Budiansyah namun Saksi Budiansyah cepat masuk ke dalam pagar rumahnya kemudian pada saat Terdakwa berdiri di depan pagar rumah Saksi Budiansyah dan Terdakwa mengacung-acungkan dan mengayunkan senjata tajam jenis samurai yang dibawanya dan kemudian menebaskannya ke pohon yang ada di depan pagar selama beberapa saat, setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada saat saksi datang dilokasi terjadinya kejadian tersebut ada Saksi Norhana Binti Lamri (Alm) dan Saksi Rahimah Tul Sa'dah, S.H., M.H. Binti Budiansyah kemudian dirumah Terdakwa ada istrinya.
- Bahwa Saksi sepengetahuan saksi 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai tersebut apabila digunakan untuk menusuk atau menikam pasti akan mengakibatkan luka atau dapat melukai.
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Terdakwa melakukan Pengancaman kepada Saksi Budiansyah karena Terdakwa tidak terima Saksi Budiansyah menyemprot disekitar jalan yang berdekatan dengan rumah dan padi Terdakwa.;
- Bahwa sepengetahuan saksi 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai dengan panjang + 1 meter adalah senjata tajam milik Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan Saksi Budiansyah namun Saksi adalah tetangga Terdakwa dan Saksi Budiansyah
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai dengan panjang \pm 1 meter dengan gagang terbuat dari kayu warna cokelat beserta kumpang yang terbuat dari kayu warna cokelat merupakan senjata tajam yang terdakwa pergunakan untuk mengancam saksi, dan 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman pada saat kejadian pengancaman;

Atas keterangan Saksi sebagaimana tersebut diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Desa. Hilir Mesjid Rt.01 Kec. Anjir Pasar Kab.Barito Kuala, Terdakwa melakukan Pengancaman terhadap saksi Budiansyah dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai dengan panjang 1 meter;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 WITA, saksi Budiansyah melakukan penyemprotan di areal pemakaman keluarga dengan menggunakan cairan obat semprot dengan tujuan mematikan rumput di areal makam, kemudian setelah selesai menyemprot areal makam, saksi Budiansyah menyemprot rumput di jalan samping rumah terdakwa, saat saksi Budiansyah sedang menyemprot, terdakwa yang melihat kegiatan saksi Budiansyah tidak terima lalu lewat jendela rumahnya terdakwa menegur saksi Budiansyah untuk menghentikan menyemprotan karena perbuatan saksi Budiansyah tersebut membuat padi terdakwa mati dan juga setiap saksi Budiansyah selesai menyemprot di sekitar rumah atau dekat rumah terdakwa, anak dan istri terdakwa sakit dan muntah sampai harus mendapat perawatan medis, lalu saksi Budiansyah menjawab mana mungkin karena yang disemprot rumput bukan batang padi, lalu saksi Budiansyah agak menjauh namun terdakwa melihat saksi Budiansyah seperti hendak mencabut tunggul, lalu terdakwa berteriak kepada saksi Budiansyah dengan kalimat kenapa ikam mencabut tunggul (knapa kamu mencabut tonggak penanda tanah) dan istri saksi yang mendengar keributan terdakwa dengan saksi Budiansyah juga ikuti menegur saksi Budiansyah, lalu saksi Budiansyah mengatakan tidak ada mencabut tunggul, kemudian karena terpicu emosi lalu terdakwa berteriak kalo ku timpas (mau ku tebas), dan disahuti saksi Budiansyah dengan jawaban klo ku laporkan polisi (mau saya laporkan ke polisi), mendengar itu terdakwa semakin emosi dan langsung keluar rumah dengan membawa sebilah senjata tajam jenis samurai yang di ayun-ayunkan sambil melontarkan kata klo ku timpas, melihat perbuatan terdakwa saksi Budiansyah langsung menjauh menuju rumah saksi Budiansyah dimana didepan teras rumahnya tersebut ada anak dan istri saksi Budiansyah namun terdakwa terus mengikuti saksi Budiansyah, sesampainya di halaman rumah saksi Budiansyah, saksi Budiansyah langsung menutup pagar rumah lalu saksi Budiansyah mengambil tombak ikan yang ada di halaman rumahnya dan saksi Budiansyah berdiri di teras rumah dimana saat itu anak dan istrinya memeluk saksi Budiansyah untuk menenangkan saksi Budiansyah, melihat hal itu terdakwa hanya mengikuti saksi Budiansyah sampai depan pagar, lalu terdakwa berdiri didepan pagar berteriak ku timpas sambil mengacung-acungkan dan mengayunkan senjata tajam jenis samurai yang dibawa dan kemudian karena masih kesal terdakwa menebaskan senjata tajam jenis samurai

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ke pohon yang ada di depan pagar selama beberapa saat, lalu setelah itu Terdakwa pulang ke rumah, setelah perbuatan terdakwa tersebut ternyata saksi Budiansyah melaporkan kejadian/perbuatan terdakwa tersebut ke pada pihak kepolisian, sehingga kepada Terdakwa dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa dari pihak keluarga terdakwa pernah datang ke rumah saksi Budiansyah untuk meminta maaf dan mau berdamai dengan terdakwa, akan tetapi pihak saksi Budiansyah tidak mau berdamai dan tetap melanjutkan proses hukum kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya serta terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai dengan panjang \pm 1 meter dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat beserta kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat merupakan senjata tajam yang terdakwa penggunaan untuk mengancam saksi, dan 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman pada saat kejadian pengancaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai dengan panjang \pm 1 meter dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat beserta kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman pada saat kejadian pengancaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Desa. Hilir Mesjid Rt.01 Kec. Anjir Pasar Kab.Barito Kuala, Terdakwa melakukan Pengancaman terhadap saksi Budiansyah dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai dengan panjang 1 meter;
2. Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 WITA, saksi melakukan penyemprotan di areal pemakaman keluarga dengan menggunakan cairan obat semprot dengan tujuan mematikan rumput di areal makam, kemudian setelah selesai menyemprot areal makam, saksi menyemprot rumput di jalan samping rumah terdakwa, saat saksi sedang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Mrh



menyemprot terdakwa lewat jendela rumahnya langsung menyuruh saksi menghentikan menyemprot dan memarahi saksi dengan mengatakan perbuatan saksi tersebut membuat padi terdakwa mati dan juga setiap saksi selesai menyemprot di sekitar rumah atau dekat rumah terdakwa, anak dan istri terdakwa sakit dan muntah sampai harus mendapat perawatan medis, lalu saksi menjawab mana mungkin karena yang disemprot rumput bukan batang padi, lalu saksi agak menjauh namun terdakwa berteriak menuduh saksi dengan kalimat kenapa ikam mencabut tunggul (knapa kamu mencabut tonggak penanda tanah) dan diikuti oleh suara istri terdakwa yang ikut marah-marah, lalu saksi mengatakan tidak ada mencabut tunggul, kemudian terdakwa berteriak kalo ku timpas (mau ku tebas), dan saksi jawab klo ku laporkan polisi (mau saya laporkan ke polisi), mendengar itu terdakwa langsung keluar rumahnya dengan membawa sebilah senjata tajam jenis samurai yang di ayun-ayunkan sambil melontarkan kata klo ku timpas, melihat perbuatan terdakwa saksi langsung menjauh menuju rumah saksi namun diikuti oleh terdakwa, sesampainya di halaman rumah saksi, saksi langsung menutup pagar rumah saksi lalu saksi mengambil tombak ikan yang ada di halaman rumah dan saksi berdiri di teras rumah saksi untuk berjaga-jaga jika terdakwa menerobos masuk dan merusak pintu pagar rumah saksi dimana saat itu ada anak dan istri saksi yang sudah keluar dari rumah untuk menenangkan saksi, namun ternyata terdakwa hanya mengikuti saksi sampai depan pagar, lalu terdakwa berdiri didepan pagar berteriak ku timpas kemudian mengacung-acungkan dan mengayunkan senjata tajam jenis samurai yang dibawanya dan kemudian menebaskannya ke pohon yang ada di depan pagar selama beberapa saat, lalu setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya, setelah perbuatan terdakwa tersebut saksi merasa ketakutan jika nantinya tidak sengaja bertemu terdakwa, saksi benar-benar akan ditimpas/ditebas terdakwa, sehingga setelah perbuatan terdakwa tersebut, saksi melaporkan kejadian/perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian, sehingga kepada Terdakwa dilakukan proses hukum;

3. Bahwa benar dari pihak keluarga terdakwa pernah datang ke rumah saksi Budiansyah untuk meminta maaf dan mau berdamai dengan terdakwa, akan tetapi pihak saksi Budiansyah tidak mau berdamai dan tetap melanjutkan proses hukum kepada terdakwa, namun dipersidangan saksi Budiansyah dan keluarga menyampaikan secara kemanusiaan memaafkan terdakwa, namun saksi Budiansyah dan keluarga mengharapkan terdakwa tetap diproses secara hukum dan dijatuhi hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya serta terdakwa belum pernah di hukum;
5. Bahwa benar saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai dengan panjang \pm 1 meter dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat beserta kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat merupakan senjata tajam yang terdakwa pergunakan untuk mengancam saksi, dan 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman pada saat kejadian pengancaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *barangsiapa* ” dalam unsur pasal ini adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut selain dari manusia pribadi (*naturlijke persoon*) dan juga badan hukum (*recht persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan dihadapkannya Terdakwa, dimana atas subyek yang dimaksud dalam dakwaan yang termuat dalam syarat formalnya telah diakui oleh Terdakwa Abdussalam Bin Syahdan, serta keterangan saksi, sehingga sudah benar bahwa Terdakwanya adalah Terdakwa Abdussalam Bin Syahdan ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan dalam pasal ini adalah :

- a. Ada orang yang dengan melawan hak dipaksa untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu;
- b. Paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa adalah menyuruh orang untuk melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu dengan sedemikian rupa, sehingga orang tersebut mau mengikutinya meskipun bertentangan atau berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik baik dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik maupun psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan baik berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta di hubungkan dengan barang bukti diketahui benar pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Desa. Hilir Mesjid Rt.01 Kec. Anjir Pasar Kab.Barito Kuala, Terdakwa melakukan Pengancaman terhadap saksi Budiansyah dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai dengan panjang 1 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan diketahui benar awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 WITA, saksi melakukan penyemprotan di areal pemakaman keluarga dengan menggunakan cairan obat semprot dengan tujuan mematikan rumput di areal makam, kemudian setelah selesai

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyemprot areal makam, saksi menyemprot rumput di jalan samping rumah terdakwa, saat saksi sedang menyemprot terdakwa lewat jendela rumahnya langsung menyuruh saksi menghentikan menyemprot dan memarahi saksi dengan mengatakan perbuatan saksi tersebut membuat padi terdakwa mati dan juga setiap saksi selesai menyemprot di sekitar rumah atau dekat rumah terdakwa, anak dan istri terdakwa sakit dan muntah sampai harus mendapat perawatan medis, lalu saksi menjawab mana mungkin karena yang disemprot rumput bukan batang padi, lalu saksi agak menjauh namun terdakwa berteriak menuduh saksi dengan kalimat kenapa ikam mencabut tunggul (knapa kamu mencabut tonggak penanda tanah) dan diikuti oleh suara istri terdakwa yang ikut marah-marah, lalu saksi mengatakan tidak ada mencabut tunggul, kemudian terdakwa berteriak kalo ku timpas (mau ku tebas), dan saksi jawab klo ku laporkan polisi (mau saya laporkan ke polisi), mendengar itu terdakwa langsung keluar rumahnya dengan membawa sebilah senjata tajam jenis samurai yang di ayun-ayunkan sambil melontarkan kata klo ku timpas, melihat perbuatan terdakwa saksi langsung menjauh menuju rumah saksi namun diikuti oleh terdakwa, sesampainya di halaman rumah saksi, saksi langsung menutup pagar rumah saksi lalu saksi mengambil tombak ikan yang ada di halaman rumah dan saksi berdiri di teras rumah saksi untuk berjaga-jaga jika terdakwa menerobos masuk dan merusak pintu pagar rumah saksi dimana saat itu ada anak dan istri saksi yang sudah keluar dari rumah untuk menenangkan saksi, namun ternyata terdakwa hanya mengikuti saksi sampai depan pagar, lalu terdakwa berdiri didepan pagar berteriak ku timpas kemudian mengacung-acungkan dan mengayunkan senjata tajam jenis samurai yang dibawanya dan kemudian menebaskannya ke pohon yang ada di depan pagar selama beberapa saat, lalu setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya, setelah perbuatan terdakwa tersebut saksi merasa ketakutan jika nantinya tidak sengaja bertemu terdakwa, saksi benar-benar akan ditimpas/ditebas terdakwa, sehingga setelah perbuatan terdakwa tersebut, saksi melaporkan kejadian/perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian, sehingga kepada Terdakwa dilakukan proses hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah tergambar adanya paksaan dan ancaman kekerasan dari Terdakwa agar saksi Budiansyah menghentikan untuk menyemprot rumput, dimana paksaan tersebut diikuti dengan ancaman kekerasan berupa ucapan akan menebas saksi Budiansyah dengan menggunakan senjata tajam dan juga terdakwa melakukan ancaman kekerasan tersebut juga dibarengi gerakan tubuh serta menggunakan sarana berupa gerakan mendatangi saksi Budiansyah dengan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacung-acungkan dan, mengayun-ayunkan sebilah senjata tajam jenis samurai, sehingga membuat saksi Budiansyah takut dan mejauhi terdakwa serta mengamankan dirinya ke halaman rumahnya, namun masih diikuti terdakwa sampai depan pagar rumah saksi Budiansyah, yang kemudian kembali terdakwa mengancam dengan ucapan akan menebas saksi Budiansyah sambil mengacung-acungkan dan mengayunkan senjata tajam jenis samurai yang dibawanya dan kemudian menebaskannya ke pohon yang ada di depan pagar selama beberapa saat, lalu setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, namun untuk penjatuhan lamanya pidana terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan penuntut umum, karena perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana berupa senjata tajam yang seharusnya didakwakan secara kumulatif oleh penuntut umum dengan bentuk dakwaan kumulatif, akan tetapi dalam perkara aquo penuntut umum malah mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif, padahal jika memperhatikan fakta telah diketahui perbuatan terdakwa telah dapat dikategorikan perbarengan karena perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi beberapa ketentuan pidana yakni pengancaman dan tanpa hak menguasai, membawa dan memiliki Senjata Penikam atau Penusuk, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 63 KUHP;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penasihat hukum terdakwa secara lisan memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan terdakwa merawat istrinya yang sakit dengan menyerahkan 2 (dua) bundel berkas rekam medis beserta identitas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari berkas yang diserahkan penasihat hukum terdakwa, Majelis Hakim mendapati nama yang tercantum dalam rekam medis tersebut atas nama Siti Asiyah, alamat Desa Hilir Mesjid RT.01, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala namun dokumen identitas berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang berada dalam bundelan berkas rekam medis tersebut ada 2 (dua) KTP yang berbeda yakni atas nama Siti Asiyah, alamat Desa Hilir Mesjid RT.01, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala dengan status perkawinan cerai hidup dan atas nama Syahidah alamat Desa Hilir Mesjid RT.003, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala dengan status perkawinan kawin, dimana setelah Majelis Hakim mencocokkan dengan tempat tinggal terdakwa sebagaimana dalam identitas terdakwa dalam dakwaan diketahui terdakwa beralamat Desa Hilir Mesjid RT.003, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala, sedangkan alamat pasien yang bernama Siti Asiyah yang tercatat berbeda RT yakni RT.01 sedangkan Terdakwa RT.003, selain itu status perkawinan dari Siti Asiyah cerai hidup, sedangkan yang memiliki kecocokan dengan alamat dan status perkawinan adalah identitas atas nama Syahidah alamat Desa Hilir Mesjid RT.003, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala dengan status perkawinan kawin, yang bukan merupakan pasien dalam rekam medis, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai permohonan keringanan hukuman dilandasi dengan bukti yang meragukan, dan lebih cenderung ingin memanipulasi Majelis Hakim agar muncul rasa kasihan, namun hal tersebut semakin menunjukkan sifat dari terdakwa yang tidak menunjukkan rasa penyesalan dan tidak akan mengulangi suatu tindak kejahatan, dan berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim mengesampingkan Permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan memperhatikan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, sebagai berikut :

Keadaan Yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami trauma dan perasaan takut ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan terdakwa dijatuhi pidana berupa penjara serta menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan kepada penuntut umum agar Terdakwa untuk segera ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai dengan panjang \pm 1 meter dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat beserta kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat;

dan di Persidangan telah diketahui asal usul dan diakui pula kepemilikannya, dimana barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana dalam terbuktinya pidana a quo serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi perbuatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman pada saat kejadian pengancaman;

dan di Persidangan telah diketahui barang bukti tersebut berisikan rekaman perbuatan terdakwa yang menjadikan terbuktinya pidana a quo, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 63 KUHP dan 65 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdussalam Bin Syahdan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abdussalam Bin Syahdan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada penuntut umum agar Terdakwa untuk segera ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai dengan panjang \pm 1 meter dengan gagang terbuat dari kayu warna cokelat beserta kumpang yang terbuat dari kayu warna cokelat;
 - dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman pada saat kejadian pengancaman;
 - terlampir dalam berkas perkara
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh kami, Edi Rosadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Indi Rizka Sahfira, S.H., M.H., dan Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Edi Rosadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Indi Rizka Sahfira, S.H., M.H., dan Danang Slamet Riyadie, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh H. Akhmad Yuliansyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh M. Khoirun Ni'am, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indi Rizka Sahfira, S.H., M.H.,

Edi Rosadi, S.H., M.H.,

Danang Slamet Riyadie, S.H.,

Panitera Pengganti,

H. Akhmad yuliansyah

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Mrh